



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 007/HK.01.01/K.JT-01/06/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi yang cepat, tepat, mudah dan efisien maka perlu dibentuk kelompok kerja PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pekayaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pokja PPID Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Pengarah
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan tugas Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - 2. Memberikan arahan terkait Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - 3. Memberikan pertimbangan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Penanggung Jawab
 - 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap klasifikasi informasi publik;
 - 3. Melakukan monitoring dan pembinaan; dan
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah.
 - c. Ketua
 - 1. Memberikan arahan sesuai dengan tugas anggota;
 - 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota; dan
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
 - d. Wakil Ketua
 - 1. Memberikan arahan sesuai dengan tugas Anggota;
 - 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota; dan
 - 3. Melakukan Koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris.

e. Sekretaris

1. Melakukan Pencatatan pelaksanaan kegiatan dan rapat;
2. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan kesekretariatan; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

f. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
2. Bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 6 Juni 2022

KETUA,

SARNO WURAGIL, M.M., M.H.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 007/HK.01.01/K.JT-01/06/2022
Tanggal : 6 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Sarno Wuragil, M.M., M.H.	Ketua/ Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Pengarah
2.	Sugiyatno, SH., M.H.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Indformasi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Penanggung Jawab
3.	Agus Haryono, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Ketua
4.	Lovy Kurniawan	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Wakil Ketua
5.	Jeni Hermanto, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Sekretaris
6.	Khadir Suhedi, S.H.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara	Anggota
7.	Castro Suwito	Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banjarnegara	Anggota

8.	Rosyida Nur Khairani, S.Kom.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Annisa Herfiana Pratiwi, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
10.	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada Tanggal : 6 Juni 2022

KETUA,

SARNO WURAGIL, M.M., M.H.